



**PENETAPAN**

Nomor :121/Pdt.P/2020/PNBib

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkaraPerdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama , menjatuhkan penetapan atas permohonandari Pemohon bernama :

**PAINO NURCAHYO**, beralamat di Jl. Pojok Utara 1 No.35 RT. 02 RW. 04  
Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota  
Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor :121/Pdt.P/2020/PNBib tanggal 8 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Setelah membaca surat permohonanPemohon.

Setelah mendengar keteranganPemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 121/Pdt.P/2020/PNBib tanggal 8 April 2020 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama WIRYO dan KAYEM;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Agustus 1967 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 3277-LT-06032020-0002, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Cimahi tertanggal 17 Maret 2020;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ELLEN NUR ANNISA telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Ayah tertulis dengan nama PAINO SOVI yang seharusnya PAINO NURCAHYO dan nama Ibu tertulis dengan nama NUNUNG HARIYATI yang seharusnya NUNUNG HERIYATI;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu tersebut,

*Halaman 1 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNBib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan nama Ibu pada akta kelahiran anak pemohon adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17696/2001 atas nama ELLEN NUR ANNISA dari semula tertulis dengan nama PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NUNUNG HERYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Ayah dan nama Ibu kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Cimahi untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 17969/2001;
4. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendirian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAINO NURCAHYO dan NUNUNG HERYATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/014/V/1995 atas nama PAINO NURCAHYO dengan NUNUNG HERYATI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 17969/2001 atas nama ELLEN NUR ANNISA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3277-LT-06032020-002 atas nama PAINO NURCAHYO, diberi tanda P-4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3277-LT-21102019-0042 atas nama NUNUNG HERYATI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3277020711061221 , atas nama Kepala Keluarga PAINO NURCAHYO ,diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P- 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat,Pemohon dipersidangan juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **AGUS HENDAR** :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NUNUNG HERYATI di Tasikmalaya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama ELLEN NUR ANNISA lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama nama Ayah dan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17696/2001 atas nama ELLEN NUR ANNISA dari semula nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI;;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah karenanak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi ke pendudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

## 2. Saksi **ROSADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , dimana Pemohon adalah paman saksi dari istri saksi ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NUNUNG HERYATI di Tasikmalaya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama ELLEN NUR ANNISA lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama nama Ayah dan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17696/2001 atas nama ELLEN NUR ANNISA dari semula nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi ke pendudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang

Halaman 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yaitu **AGUS HENDAR** dan **ROSADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon tinggal/beralamat di Jl. Pojok Utara 1 No.35 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kota Cimahi dan Kota Cimahi termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 sampai dengan P-5 sertaketerangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan NUNUNG HERYATI di Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 1995 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor : , yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah (KUA) Kecamatan Jamanis Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama ELLEN NUR ANNISA lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 2001 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor : 17696/2001 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bandung pada tanggal 29 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa dengan diajukan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama nama nama Ayah dan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17696/2001 atas nama ELLEN NUR ANNISA dari semula nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut, selain itu untuk tertib administrasi ke pendudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

*Halaman 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/ib*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI, tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan dengan penambahan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan penggantian nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ELLEN NUR ANNISA, yang semula tertulis nama ayah PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi NUNUNG HERYATI kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi akan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :17696/2001 tersebut (Pasal 52 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/b*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17696/2001 atas nama anak Pemohon ELLEN NUR ANNISA dari semula tertulis dengan nama PAINO SOVI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca PAINO NURCAHYO dan nama ibu NUNUNG HARIYATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NUNUNG HERYATI;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ELLEN NUR ANNISA Nomor: 17696/2001 mengenai Perbaikan nama Ayah PAINO SOVI menjadi PAINO NURCAHYO (nama Pemohon) dan nama ibu NUNUNG HARIYATI menjadi NUNUNG HERYATI dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah dan nama Ibu dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Cimahi ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **27 April 2020**, oleh kami: Hj. RISTATI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YENI P NUR RIANI, Sm Hk, Panitera

Halaman 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PNB/b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

YENI P NUR RIANI, Sm Hk

Hj. RISTATI, SH.MH

## Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pohonan	
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
-	Biaya PNB	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>

Jumlah

$\pm$   
Rp.156.000,00

(seratus limapuluh enam ribu  
rupiah)